



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR : 100.3.3.2/ *bs* /KPTS-BUP/2024

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR TIDAK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN  
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI DI PROVINSI SUMATERA BARAT  
ATAS NAMA dr. PITRIANI

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam pelaksanaan tugas-tugas Pembangunan Nasional dan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, perlu menugaskan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Tugas Belajar Program Pascasarjana Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Fort De Kock Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tugas Belajar tidak diberhentikan dari Jabatan Program Pascasarjana Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Fort De Kock Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat an. dr. Pitriani;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;

7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur Pendidikan;
  2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 800.1.4.1/1556/Dinkes-2023 Perihal Rekomendasi Tugas Belajar an. dr. Pitriani;
  3. Surat Permohonan Tugas Belajar tanggal 29 Desember 2023 an. dr. Pitriani.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Tugas Belajar Tidak Diberhentikan dari Jabatan Program Pascasarjana Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Fort De Kock Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat an. dr. Pitriani dengan rincian sebagai berikut :

Nama : **dr. PITRIANI**  
NIP : 19820609 201001 2 011  
Pangkat/Gol : Pembina IV/a  
Jabatan : Dokter Ahli Madya  
Unit kerja : UPT RSUD Sungai Rumbai  
Pendidikan : S-1 Dokter  
Terakhir  
Untuk Mengikuti : Pascasarjana Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Fort De Kock Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat.  
Tugas Belajar pada Program

- KEDUA : Tugas Belajar Tidak Diberhentikan dari Jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Tugas belajar dilaksanakan di luar jam kerja;
  2. Tidak mengganggu tugas - tugas kedinasan;
  3. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan;
  4. Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah, kecuali apabila ada formasi mengizinkan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  5. Tidak menuntut biaya pendidikan;
  6. Setelah menyelesaikan pendidikan, PNS yang mengikuti Tugas Belajar wajib menyampaikan laporan akhir pendidikannya dan membawa Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi yang bersangkutan sebanyak 1 (satu) eksemplar untuk diserahkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kepada Perpustakaan Daerah guna memperkaya jenis bahan bacaan referensi.

- KETIGA : Waktu pelaksanaan tugas belajar mulai dari Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Januari 2026;
- KEEMPAT : Selama mengikuti Tugas Belajar, biaya ditanggung sendiri;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 13 februari 2024

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

*Tembusan* disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri R.I Cq. Badan Diklat di Jakarta.
2. Kepala BKN di Jakarta.
3. Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru.
4. Gubernur Sumatera Barat Cq. BKD Propinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Rektor Universitas fort De Kock Bukitinggi di Provinsi Sumatera Barat.
6. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Tabing Tinggi.
7. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.
9. PNS yang bersangkutan.